



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Makludin Siahaan;
Tempat lahir : Pangujungan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangujungan Kec.Habinsaran Kabupaten Toba
Samosir,;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/2018/Reskrim tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa Makludin Siahaan ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Habinsaran sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Habinsaran sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
3. Penuntut dalam Rumah Tahanan Negara Balige sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim PN dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2018, Nomor 94/Pid.B/2018/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2018, Nomor 94/Pid.B/2018/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 08 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MAKLUDIN SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAKLUDIN SIAHAAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu bilah pisau dengan gagang warna hitam kecoklatan ;
 - Satu potong celana warna hijau ;
 - Satu potong baju kaos warna coklat dengan les bergaris warna kuning dan putih
 - Satu potong jaket warna biru.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 26 Juli 2018, Nomor Register Perkara: **PDM-12/BLG.2/05/2018** sebagai berikut:
Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa MAKLUDIN SIAHAAN pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2018, bertempat di dusun V Desa Pangunjungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain bernama Sampir Hasibuan**, yang



dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang kerumah sekaligus warung tuak milik Saksi Hotdi Siagian, setelah itu korban (Sampir Hasibuan) datang ke warung tuak milik Saksi Hotdi Siagian, kemudian terdakwa dan teman-temannya minum tuak sambil bernyanyi, lalu korban mendekati terdakwa dan teman-teman terdakwa dan korban mengatakan kepada terdakwa "Tidak Ada Keturunan Op.Barut Yang Jelas" lalu terdakwa menjawab perkataan korban "Siapa Maksudmu Keturunan Op.Barut Yang Tidak Jelas" tetapi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "Bukan Kau Yang Membuat Namboru Hamil," lalu dengan perasaan tersinggung terdakwa mempertegas perkataan korban dengan mengatakan kepada korban "Jadi Siapa Yang Membuat Hamil ?" korban menjawab "Tidak Tahu Aku," lalu korban berdiri dan menjumpai saksi Rosti Pasaribu untuk membayar minuman tuak yang dipesannya dan kembali duduk ke tempat korban sebelumnya, kemudian korban menyindir-nyindir Terdakwa, setelah itu terdakwa tidak terima dengan sindiran-sindiran korban dan mengatakan kepada korban "Akunya Maksudmu," lalu korban menjawab "Memang Ia," lalu terdakwa merasa emosi serta terlintas dalam pikiran terdakwa untuk membunuh korban, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil pisau, kemudian terdakwa mengambil pisau dari keranjang bambu yang berada di dapur rumah terdakwa dan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri, lalu terdakwa kembali ke warung tuak milik Saksi Hotdi Siagian, dan duduk disebelah korban dan terdakwa bertanya kembali kepada korban "Jadi Siapa Maksudmu Tadi," kemudian korban menjawab "Memang Bukan Kau Yang Membuat Istrimu Hamil," setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah dipersiapkannya dipinggang dan menikamkan pisau tersebut sebanyak 1(satu) kali ke arah samping kiri perut korban dan memegang punggung korban sambil menusuk bagian badan korban dengan pisau milik terdakwa secara membabi buta, setelah itu korban terjatuh dan tidak bergerak lagi, melihat korban sudah tidak bergerak lagi kemudian terdakwa lari lewat pintu belakang warung tuak milik Saksi Hotdi Siagian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban di halaman rumah terdakwa, dan terdakwa pergi ke rumah Jamsir Silaen.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parsoburan tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Melfina



Napitupulu Nip. 19771009 201412 2 001, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan Tubuh/ badan pada mayat an. Sampir Siburian :

- Tampak luka robek di pertengahan dagu dengan pinggiran yang rata dengan ukuran panjang 3,5 cm , lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm.
- Tampak luka robek di leher dengan berbentuk elips dengan pinggir luka yang rata dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dan kedalaman 0,2 cm
- Tampak luka robek didada kiri setinggi iga V dan VI berbentuk segitiga dengan pinggiran luka yang rata dengan ukuran panjang 4,5 cm lebar 1 cm dengan kedalaman 2 cm yang menembus tulang iga V
- Tampak luka robek di sejajar iga XII dan dari luka keluar usus besar dengan panjang 9 cm dan lebar 3,5 cm yang berwarna coklat kemerahan
- Tampak luka robek pada punggung badan sebelah kanan dengan bentuk segitiga terbalik dan pinggiran luka yang rata dengan ukuran panjang 3 cm lebar 3,5 cm dengan kedalaman 3 cm yang menembus tulang iga X
- Tampak luka robek pada lengan atas bagian bawah sebelah kiri dengan bentuk elips dan pinggiran luka yang rata dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm kedalaman 0,2 cm dan luka robek pada lengan atas bagian bawah sebelah kiri berikutnya dengan pinggiran luka rata berbentuk elips dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Tampak luka robek pada pangkal paha kanan dengan pinggiran luka rata dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm dan kedalaman 2 cm, dengan hasil kesimpulan : tampak luka robek di pertengahan dagu dengan pinggiran yang rata, tampak luka robek di leher dengan berbentuk elips dengan pinggiran luka robek didada kiri setinggi iga V dan VI berbentuk segitiga dengan pinggiran luka yang rata, tampak luka robek di sejajar iga XII kiri dan dari luka keluar usus besar yang berwarna coklat kemerahan, tampak luka robek pada lengan atas bagian bawah sebelah kiri dengan bentuk elips dan pinggiran luka yang rata dan luka robek pada lengan atas bagian bawah sebelah kiri berikutnya dengan pinggiran luka rata berbentuk elips, tampak luka robek pada pangkal paha kanan dengan pinggiran luka rata. Dan semua luka robek diatas yang diakibatkan trauma benda tajam

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 340 KUHPidana-----

Subsider :



-----Bahwa ia Terdakwa MAKLUDIN SIAHAAN pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2018, bertempat di dusun V Desa Pangunjunan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain bernama Sampir Hasibuan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang kerumah sekaligus warung tuak milik Saksi Hotdi Siagian, setelah itu korban (Sampir Hasibuan) datang ke warung tuak milik Saksi Hotdi Siagian, kemudian terdakwa dan teman-temannya minum tuak sambil bernyanyi, lalu korban mendekati terdakwa dan teman-teman terdakwa dan korban mengatakan kepada terdakwa "Tidak Ada Keturunan Op.Barut Yang Jelas" lalu terdakwa menjawab perkataan korban "Siapa Maksudmu Keturunan Op.Barut Yang Tidak Jelas" tetapi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa "Bukan Kau Yang Membuat Naboru Hamil," lalu dengan perasaan tersinggung terdakwa mempertegas perkataan korban dengan mengatakan kepada korban "Jadi Siapa Yang Membuat Hamil ?" korban menjawab "Tidak Tahu Aku," lalu korban berdiri dan menjumpai saksi Rosti Pasaribu untuk membayar minuman tuak yang dipesannya dan kembali duduk ke tempat korban sebelumnya, kemudian korban menyindir-nyindir Terdakwa, setelah itu terdakwa tidak terima dengan sindiran-sindiran korban dan mengatakan kepada korban "Akunya Maksudmu," lalu korban menjawab "Memang Ia," lalu terdakwa merasa emosi serta terlintas dalam pikiran terdakwa untuk membunuh korban, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil pisau, kemudian terdakwa mengambil pisau dari keranjang bambu yang berada di dapur rumah terdakwa dan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri, lalu terdakwa kembali ke warung tuak milik Saksi Hotdi Siagian, dan duduk disebelah korban dan terdakwa bertanya kembali kepada korban "Jadi Siapa Maksudmu Tadi," kemudian korban menjawab "Memang Bukan Kau Yang Membuat Istrimu Hamil," setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah dipersiapkannya dipinggang dan menikamkan pisau tersebut sebanyak 1(satu) kali ke arah samping kiri perut korban dan memegang punggung korban sambil menusuk bagian badan korban dengan pisau milik terdakwa secara membabi buta, setelah itu korban terjatuh dan tidak



bergerak lagi, melihat korban sudah tidak bergerak lagi kemudian terdakwa lari lewat pintu belakang warung tuak milik Saksi Hotdi Siagian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban di halaman rumah terdakwa, dan terdakwa pergi ke rumah Jamsir Silaen.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Parsoburan tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Melfina Napitupulu Nip. 19771009 201412 2 001, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan Tubuh/ badan pada mayat an. Sampir Siburian :

- Tampak luka robek di pertengahan dagu dengan pinggiran yang rata dengan ukuran panjang 3,5 cm , lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm.
- Tampak luka robek di leher dengan berbentuk elips dengan pinggir luka yang rata dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dan kedalaman 0,2 cm
- Tampak luka robek didada kiri setinggi iga V dan VI berbentuk segitiga dengan pinggiran luka yang rata dengan ukuran panjang 4,5 cm lebar 1 cm dengan kedalaman 2 cm yang menembus tulang iga V
- Tampak luka robek di sejajar iga XII dan dari luka keluar usus besar dengan panjang 9 cm dan lebar 3,5 cm yang berwarna coklat kemerahan
- Tampak luka robek pada punggung badan sebelah kanan dengan bentuk segitiga terbalik dan pinggiran luka yang rata dengan ukuran panjang 3 cm lebar 3,5 cm dengan kedalaman 3 cm yang menembus tulang iga X
- Tampak luka robek pada lengan atas bagian bawah sebelah kiri dengan bentuk elips dan pinggiran luka yang rata dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm kedalaman 0,2 cm dan luka robek pada lengan atas bagian bawah sebelah kiri berikutnya dengan pinggiran luka rata berbentuk elips dengan ukuran panjang 2,8 cm lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Tampak luka robek pada pangkal paha kanan dengan pinggiran luka rata dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm dan kedalaman 2 cm, dengan hasil kesimpulan : tampak luka robek di pertengahan dagu dengan pinggiran yang rata, tampak luka robek di leher dengan berbentuk elips dengan pinggiran luka robek didada kiri setinggi iga V dan VI berbentuk segitiga dengan pinggiran luka yang rata, tampak luka robek di sejajar iga XII kiri dan dari luka keluar usus besar yang berwarna coklat kemerahan, tampak luka robek pada lengan atas bagian bawah sebelah kiri dengan bentuk elips dan pinggiran luka yang rata dan luka robek pada lengan atas bagian bawah sebelah kiri berikutnya dengan pinggiran luka rata



berbentuk elips, tampak luka robek pada pangkal paha kanan dengan pinggiran luka rata. Dan semua luka robek diatas yang diakibatkan trauma benda tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hotdi Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi setelah terlebih dahulu saksi baca, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diancam dan keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Dsn V Desa Pangunjungan Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa tepatnya di rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dengan cara menusuk menggunakan pisau milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan tetapi saksi melihat Terdakwa membawa pisau.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam kecoklatan yang Terdakwa bawa dari rumahnya, namun 1 (satu) potong celana warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna coklat dengan les warna kuning dan putih dan 1 (satu) potong jaket warna biru.
- Bahwa sebelumnya di rumah saksi yang juga merupakan kedai tuak, Terdakwa sedang minum tuak namun setelah beberapa lama Terdakwa pulang ke rumahnya dan kembali datang dari rumahnya menuju ke rumah saksi, Terdakwa datang kerumah saksi lalu bernyanyi kemudian saksi ke dapur saksi melihat mereka berbicara namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan karena saksi di dapur sedang makan kemudian saya ke ruang tamu. Lalu korban mengatakan kepada Terdakwa kalau keturunan opung Barut tidak ada yang berhasil, lalu korban pindah posisi tempat duduk lalu Terdakwa tetap menyanyi dengan tenang, Korban menanyakan kepada PATAR HASIBUAN "Apa katamu, apa kamu bilang, ga ada dosamu sama opung kita?" kemudian Terdakwa pindah tempat duduk dekat dengan korban. Kemudian para pelanggan pulang tinggal 3 (tiga) orang PENTUS HASIBUAN, Korban, Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada



korban "*Jelaskan dulu apa maksud omonganmu?* Kemudian korban menjawab "*Hari Selasa aja amangboru,*" Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak sabar. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian saksi menyuruh istri saksi ROSTI Br PASARIBU untuk menutup pintunya, setelah menutup pintu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dan mengetuk pintu sambil berkata "*Tulang tulang buka dulu,*" Kemudian saksi melarang istri saksi untuk membuka pintunya, kemudian PENTUS HASIBUAN berkata "*Biarlah saya yang tanggungjawab.*"

- Bahwa alasan saksi tidak membukakan pintu, karena saksi sudah melihat Terdakwa sudah emosi, mukanya nampak merah, saksi takut Terdakwa melakukan sesuatu hal yang tidak baik.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, namun saksi tidak ada melihat Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia.
- Bahwa menurut saksi Terdakwa sebelumnya tidak berencana untuk membunuh korban, karena Terdakwa hanya merasa sakit hati akibat ucapan korban yang membuat Terdakwa sakit hati.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan korban tidak ada memiliki permasalahan.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari sakunya, kemudian saksi mengatakan "*Jangan bere,*" dia berusaha menusuk ke arah korban, pada saat saksi mencoba untuk meleraikan pisau tersebut mengenai tangan saksi.
- Bahwa pada saat saksi berusaha meleraikan mereka Terdakwa tanpa sengaja menusuk tangan saksi.
- Bahwa saksi mendengar korban mengatakan "*Tidak ada keturunan opung Barut yang jelas.*"
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau tersebut hanya saja saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Pentus Hasibuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi setelah terlebih dahulu saksi baca, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diancam dan keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Dsn V Desa Pangunjunan Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa tepatnya di rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dengan cara menusuk menggunakan pisau milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan tetapi saksi melihat Terdakwa membawa pisau.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam kecoklatan yang Terdakwa bawa dari rumahnya, namun 1 (satu) potong celana warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna coklat dengan les warna kuning dan putih dan 1 (satu) potong jaket warna biru.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Dsn V Desa Pangunjunan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa Terdakwa saksi dan teman-teman sedang minum tuak di rumah HOTDI SIAGIAN yang juga merupakan kedai tuak, sambil bernyanyi-nyanyi. Pada saat itu saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa ada membicarakan sesuatu dengan korban SAMPIR HASIBUAN. Kemudian pengunjung kedai tersebut pulang yang tinggal hanya saksi, Terdakwa, SAMPIR HASIBUAN, HOTDI SIAGIAN dan istrinya yang bernama ROSTI Br PASARIBU. Saksi melihat Terdakwa berbincang-bincang dengan korban namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan, kemudian Terdakwa tiba-tiba keluar rumah, HOTDI SIAGIAN mengatakan kepada istrinya agar menutup pintu rumah. Setelah ditutup tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan berkata " *Tulang buka dulu,*" namun HOTDI SIAGIAN melarang istrinya membuka pintu tersebut, saksipun berkata " *Nggak apa-apa itu*". Kemudian Terdakwa masuk dan duduk di dekat korban dan bertanya " *Apanya kau bilang tadi,*" Lalu korban mengatakan kepada Terdakwa " *Kenapa rupanya,*" kemudian saksi berkata " *Jangan jadi seperti itu lae, jangan ributlah*". Kemudian Terdakwa duduk diantar saksi dan SAMPIR HASIBUAN tepatnya di samping kanan saksi dan disamping kiri korban dan Terdakwa tiba-tiba berdiri sedangkan korban pelaku berusaha lari dan entah bagaimana HOTDI SIAGIAN tiba-tiba menjauhi Terdakwa dan menjerit kesakitan karena saksi melihat tangannya sudah luka seperti kena tusuk. Karena melihat darah dan luka HOTDI SIAGIAN dan saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan " *Diam kau Pentus, kau juga mau kumatikan,*" mendengar kata tersebut saksipun ketakutan dan lari melalui pintu belakang rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya.
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menusuk korban karena setelah HOTDI SIAGIAN terluka dan berdarah saksi lari melalui pintu belakang rumah tersebut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan korban tidak ada memiliki permasalahan.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban dan Terdakwa tidak sering ke warung tersebut hanya saja pernah beberapa kali;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3.Rosti Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi setelah terlebih dahulu saksi baca, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diancam dan keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Dsn V Desa Pangunjunan Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa/
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau.
- Bahwa saksi melihat suami saksi HOTDI SIAGIAN ditusuk bagian tangannya dan saksi melihat di lantai rumah saksi sudah banyak darah, pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa menyeret korban dengan menarik baju korban bagian belakang.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban pada posisi tertelungkup, diseret oleh Terdakwa keluar dan tidak bergerak lagi hingga saksi berteriak dan berkata “ *Udah matii bapak si Rona.*”
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat suami saksi HOTDI SIAGIAN ditusuk bagian tangannya dan mengalami luka, melihat suami saksi terluka dan mengeluarkan darah saksipun panik dan hanya bisa menangis dan berteriak minta tolong kepada tetangga namun tidak ada yang mendengar teriakan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi saat itu, dan saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia atau tidak, karena saksi sudah merasa ketakutan dan saksi tidak berani memastikan, saksi mengetahui setelah keesokan harinya setelah anggota Polsek Hainsaran dan Kepala Desa datang ke tempat kejadian dan memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4.Marudut Hasibuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi setelah terlebih dahulu saksi baca, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diancam dan keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Dsn V Desa Pangunjunan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa tepatnya di rumah tempat tinggal HOTDI SIAGIAN.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah abang kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di Medan, saksi mendapat kabar dari istri saksi yang berada di kampung yang mengatakan bahwa abang saksi SAMPIR HASIBUAN telah meninggal dunia akibat dibunuh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa setelah terlebih dahulu Terdakwa baca, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak ada dipaksa atau diancam dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa adapun pembunuhan yang Terdakwa maksud adalah dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang kehilangan nyawa atau meninggal dunia.
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah HOTDI SIAGIAN di Dusun V Desa Pangunjunan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah yang sekaligus warung tuak milik HOTDI SIAGIAN dan pada saat tersebut ramai orang yang minum di warung tuak tersebut dan tak lama

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang SAMPIR HASIBUAN minum tuak di warung tersebut dan ketika itu korban tidak berada di dekat Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan kawan-kawan sedang bernyanyi dan Terdakwa hanya memperhatikan korban yang pada saat tersebut hanya menyindir-nyindir kawan-kawan Terdakwa, akan tetapi tidak diopeni oleh kawan-kawan Terdakwa, dan setelah lama minum dikarenakan tidak ada yang mengopeni perkataan korban, korban mendatangi tempat Terdakwa duduk dan mengatakan "*Tidak ada keturunan Op BARUT yang jelas*" dan Terdakwa menjawab perkataan korban dengan berkata "*Siapa maksudmu keturunan Op BARUT yang tidak jelas,*" akan tetapi korban tidak menjawab perkataan Terdakwa dan malah berkata "*Bukan kau yang membuat namboru hamil,*" dengan perasaan tersinggung Terdakwa mempertegas perkataan korban dengan berkata "*Jadi siapa yang membuat hamil,*" dan korban menjawab dengan berkata "*Tidak tahu aku*" sambil berdiri dan menjumpai ROSTI PASARIBU dan Terdakwa membayar tuak yang Terdakwa pesan kemudian duduk ke tempat duduk Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan minum tuak sambil bernyanyi, namun korban tidak menyanyikan lagu sesuai dengan liriknya namun bernyanyi dengan kata-kata yang menyindir, Terdakwa merasa tidak terima dengan sindiran korban, lalu Terdakwa menjumpai korban dan duduk di depannya, dan bertanya "*Akunya maksudmu?*" dan korban menjawab "*Memang ia*". Dengan perasaan emosi dan telah terlintas dipikiran Terdakwa untuk membunuh korban, kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kedai tuak serta pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari kedai tuak tersebut untuk mengambil pisau.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari keranjang bumbu yang berada di dapur rumah Terdakwa dan menyelipkan pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kembali ke kedai tuak tersebut.
- Bahwa setibanya di depan kedai HOTDI SIAGIAN Terdakwa menggedor pintu kedai tuak sambil berkata "*Tulang SIAGIAN buka dulu pintu ini,*" tidak berapa lama kemudian pintu rumah terbuka dan Terdakwa masuk ke rumah dan duduk diantara SAMPIR HASIBUAN dan PENTUS HASIBUAN tepatnya di samping kiri korban SAMPIR HASIBUAN dan di sebelah kanan saksi PENTUS HASIBUAN.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada korban dengan berkata "*Jadi siapa maksudmu tadi,*" dan korban menjawab dengan berkata "*Memang bukan kau yang membuat istrimu hamil,*" Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa dan menikamkan pisau tersebut sebanyak satu kali ke arah samping kiri bagian perut korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian memegang punggung korban sambil menikami bagian badan korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban dan Terdakwa melihat korban sudah tidak ada gerakan lagi dan Terdakwa berfikir bahwa SAMPIR HASIBUAN telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kedai tersebut lewat pintu dapur kedai tuak tersebut menuju rumah Terdakwa, setibanya di halaman rumah Terdakwa melemparkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban di halaman rumah, sambil berkata kepada istri Terdakwa "*Selamat tinggal lah untuk kalian*" dan pergi ke rumah abang Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang bernama JAMSER SILAEN. Kemudian anaknya yang bernama HARMOKO SILAEN dengan ditemani TORANG PARDOSI membawa Terdakwa ke bidan untuk mengobati jari tangan Terdakwa yang luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa sakit hati akibat perkataan korban terhadap Terdakwa.
- Bahwa korban mengatakan kepada Terdakwa "*Bukan amangboru yang membuat namboru hamil*", yang artinya bahwa bukan Terdakwa yang telah membuat istri Terdakwa hamil dimana pada saat itu istri Terdakwa sedang hamil.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam kecoklatan yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa SAMPIR HASIBUAN.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau adalah sebagai alat untuk Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban jadi kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada memiliki persoalan atau permasalahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam kecoklatan, 1 (satu) potong celana warna hijau, 1 (satu) potong baju kaos warna coklat dengan les bergaris warna kuning dan putih, dan 1 (satu) potong jaket warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati, nomor 440/

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/TUUP/VER/PUSK/III/2018 tanggal 12 Januari 2018 atas nama Sampir Hasibuan sebagai korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah HOTDI SIAGIAN di Dusun V Desa Pangunjunan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah yang sekaligus warung tuak milik HOTDI SIAGIAN dan pada saat tersebut ramai orang yang minum di warung tuak tersebut.
- Bahwa tak lama kemudian datang SAMPIR HASIBUAN (korban) minum tuak di warung tersebut dan ketika itu korban tidak berada di dekat Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan kawan-kawan sedang bernyanyi.
- Bahwa kemudian korban mendatangi tempat Terdakwa duduk dan mengatakan "*Tidak ada keturunan Op BARUT yang jelas*" dan Terdakwa menjawab perkataan korban dengan berkata "*Siapa maksudmu keturunan Op BARUT yang tidak jelas,*" akan tetapi korban tidak menjawab perkataan Terdakwa dan malah berkata "*Bukan kau yang membuat naboru hamil,*" dengan perasaan tersinggung Terdakwa mempertegas perkataan korban dengan berkata "*Jadi siapa yang membuat hamil,*" dan korban menjawab dengan berkata "*Tidak tahu aku*" sambil berdiri dan menjumpai ROSTI PASARIBU dan Terdakwa membayar tuak yang Terdakwa pesan kemudian duduk ke tempat duduk Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan minum tuak sambil bernyanyi, namun korban tidak menyanyikan lagu sesuai dengan liriknya namun bernyanyi dengan kata-kata yang menyindir, Terdakwa merasa tidak terima dengan sindiran korban, lalu Terdakwa menjumpai korban dan duduk di depannya, dan bertanya "*Akunya maksudmu?*" dan korban menjawab "*Memang ia*".
- Bahwa dengan perasaan emosi, kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kedai tuak serta pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari kedai tuak tersebut untuk mengambil pisau.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari keranjang bumbu yang berada di dapur rumah Terdakwa dan menyelipkan pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kembali ke kedai tuak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di depan kedai HOTDI SIAGIAN Terdakwa menggedor pintu kedai tuak sambil berkata "*Tulang SIAGIAN buka dulu pintu ini,*" tidak berapa lama kemudian pintu rumah terbuka dan Terdakwa masuk ke rumah dan duduk diantara SAMPIR HASIBUAN dan PENTUS HASIBUAN tepatnya di samping kiri korban SAMPIR HASIBUAN dan di sebelah kanan saksi PENTUS HASIBUAN.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada korban dengan berkata "*Jadi siapa maksudmu tadi,*" dan korban menjawab dengan berkata "*Memang bukan kau yang membuat istrimu hamil,*" Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa dan menikamkan pisau tersebut sebanyak satu kali ke arah samping kiri bagian perut korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang punggung korban sambil menikami bagian badan korban berapa kali.
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban dan Terdakwa melihat korban sudah tidak ada gerakan lagi dan Terdakwa berfikir bahwa korban telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kedai tersebut lewat pintu dapur kedai tuak tersebut menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa sakit hati akibat perkataan korban terhadap Terdakwa.
- Bahwa korban mengatakan kepada Terdakwa "*Bukan amangboru yang membuat namboru hamil,*" yang artinya bahwa bukan Terdakwa yang telah membuat istri Terdakwa hamil dimana pada saat itu istri Terdakwa sedang hamil.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau adalah sebagai alat untuk Terdakwa gunakan dalam menusuk korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban jadi kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis (subsideritas), oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan pasal pada Dakwaan Primair, yaitu pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Barang Siapa,” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa namun dalam pasal ini kata “Barang Siapa,” menunjukkan kepada orang perseorangan atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “Setiap Orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang juga bahwa kata “Barang Siapa,” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa.” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuainya identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona,” dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama **Makludin Siahaan**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*

Ad.2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi “Sengaja” tersebut, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “Sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk



melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dimana menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);

Menimbang bahwa kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan rencana terlebih dahulu," adalah bahwa adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk mempersiapkan dengan memikirkan lebih dahulu perbuatannya, dikecualikan darinya adalah perbuatan yang dilakukan karena emosi atau amarah yang timbul tiba-tiba dan sekonyong-konyong pada pelaku sehingga mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut seketika.

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah HOTDI SIAGIAN di Dusun V Desa Pangunjungan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa dimana sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah yang sekaligus warung tuak milik HOTDI SIAGIAN dan pada saat tersebut ramai orang yang minum di warung tuak tersebut.

Menimbang bahwa tak lama kemudian datang SAMPIR HASIBUAN (korban) minum tuak di warung tersebut dan ketika itu korban tidak berada di dekat Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan kawan-kawan sedang bernyanyi, kemudian korban mendatangi tempat Terdakwa duduk dan mengatakan "*Tidak ada keturunan Op BARUT yang jelas*" dan Terdakwa menjawab perkataan korban dengan berkata "*Siapa maksudmu keturunan Op BARUT yang tidak jelas,*" akan tetapi korban tidak menjawab perkataan Terdakwa dan malah berkata "*Bukan kau yang membuat namboru hamil,*" dengan perasaan tersinggung Terdakwa mempertegas perkataan korban



dengan berkata "*Jadi siapa yang membuat hamil,*" dan korban menjawab dengan berkata "*Tidak tahu aku*" sambil berdiri dan menjumpai ROSTI PASARIBU dan Terdakwa membayar tuak yang Terdakwa pesan kemudian duduk ke tempat duduk Terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan minum tuak sambil bernyanyi, namun korban tidak menyanyikan lagu sesuai dengan liriknya namun bernyanyi dengan kata-kata yang menyindir, Terdakwa merasa tidak terima dengan sindiran korban, lalu Terdakwa menjumpai korban dan duduk di depannya, dan bertanya "*Akunya maksudmu?*" dan korban menjawab "*Memang ia.*"

Menimbang bahwa dengan perasaan emosi, kemudian Terdakwa berdiri dan keluar dari kedai tuak serta pulang ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari kedai tuak tersebut untuk mengambil pisau dari keranjang bumbu yang berada di dapur rumah Terdakwa dan menyelipkan pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kembali ke kedai tuak tersebut.

Menimbang bahwa setibanya di depan kedai HOTDI SIAGIAN Terdakwa menggedor pintu kedai tuak sambil berkata "*Tulang SIAGIAN buka dulu pintu ini,*" tidak berapa lama kemudian pintu rumah terbuka dan Terdakwa masuk ke rumah dan duduk diantara SAMPIR HASIBUAN dan PENTUS HASIBUAN tepatnya di samping kiri korban SAMPIR HASIBUAN dan di sebelah kanan saksi PENTUS HASIBUAN, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada korban dengan berkata "*Jadi siapa maksudmu tadi,*" dan korban menjawab dengan berkata "*Memang bukan kau yang membuat istrimu hamil,*" Kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa dan menikamkan pisau tersebut sebanyak satu kali ke arah samping kiri bagian perut korban, kemudian Terdakwa memegang punggung korban sambil menikami bagian badan korban berapa kali.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menusuk korban dan Terdakwa melihat korban sudah tidak ada gerakan lagi dan Terdakwa berfikir bahwa korban telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kedai tersebut lewat pintu dapur kedai tuak tersebut menuju rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa sakit hati akibat perkataan korban terhadap Terdakwa karena korban mengatakan kepada Terdakwa "*Bukan amangboru yang membuat namboru hamil,*" yang artinya bahwa bukan Terdakwa yang telah membuat istri Terdakwa hamil dimana pada saat itu istri Terdakwa sedang hamil



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban jadi kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi atau amarah yang timbul tiba-tiba dan sekonyong-konyong pada Terdakwa sehingga mendorong Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut seketika, maka hal yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. *Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 340 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah Terdakwa dibebaskan dari pasal pada Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pasal pada Dakwaan Subsider, yaitu pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang bahwa oleh karena pasal pada Dakwaan Kedua ini mempunyai persamaan unsur yaitu unsur “ Barang Siapa,” dan sebahagian dari unsur kedua pada pasal pada Dakwaan Primair, yaitu sepanjang unsur “ Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan unsur tersebut dan menempatkannya menjadi pertimbangan untuk seluruh unsur pada pasal pada Dakwaan Subsider. Dengan demikian kedua unsur pada pasal Dakwaan Subsider telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai



penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut, sehingga adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam kecoklatan, 1 (satu) potong celana warna hijau, 1(satu) potong baju kaos warna coklat dengan les bergaris warna kuning dan putih, serta 1 (satu) potong jaket warna biru, oleh karena pisau digunakan sebagai alat melakukan kejahatan ini, demikian juga seluruh pakaian yang nantinya akan membuat trauma keluarga korban, maka ditetapkan seluruhnya dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban
- Terdakwa belum berdamai dengan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 338 KUHP, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Makludin Siahaan** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Makludin Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan,; sebagaimana dalam dakwaan Subsider
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam kecoklatan ;
 - 1 (satu) potong celana warna hijau ;
 - 1(satu) potong baju kaos warna coklat dengan les bergaris warna kuning dan putih
 - 1 (satu) potong jaket warna biru.

Seluruhnya dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **20 Agustus 2018** oleh kami Marsal Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H.,M.H dan Hansprayugotama, S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H.,M.H

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

